



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN INTELIJEN NEGARA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KUALITAS PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, KEAMANAN DAN
KERAHASIAAN INFORMASI SERTA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Nomor: MoU-08/VII/2025

Nomor: 26/HK.05-NK/01/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (30-07-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BADAN INTELIJEN NEGARA**, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya Nomor 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, dalam hal ini diwakili oleh **M. Herindra**, selaku **Kepala Badan Intelijen Negara**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara, bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Mochammad Afifuddin**, selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum**, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi intelijen negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, keamanan dan kerahasiaan informasi serta koordinasi intelijen negara.

Dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keamanan dan Kerahasiaan Informasi serta Koordinasi Intelijen Negara, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, keamanan, dan kerahasiaan informasi serta koordinasi intelijen negara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, keamanan, dan kerahasiaan informasi serta koordinasi intelijen negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemeliharaan dan perlindungan atas keamanan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan data dan/atau informasi;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**;
- d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. pembentukan sekretariat bersama dalam pelaksanaan dan pemantauan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan ruang lingkup kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi diantara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:
PIHAK PERTAMA : Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, u.p.
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
BIN
Alamat : Jalan Seno Raya Nomor 1, Pejaten
Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, 12510.
Telepon : (021)7805851
Surel : tu.biro03@bin.go.id

PIHAK KEDUA : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum u.p.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No.37, Menteng,
Jakarta Pusat, 10310.
Telepon : (021) 31937223
Surel : persuratan@kpu.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat **PARA PIHAK** meski jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir.
- (3) Kerahasiaan segala data dan/atau informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9 **PERUBAHAN/ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - d. perubahan organisasi.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau sejenisnya atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



M. Herindra

PIHAK KEDUA,



Mochammad Afifuddin